



Nomor : 600/BRIK-VLK/IV/2017
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan S-LK No. BRIK-VLK-0306

Kepada Yth.
Kelompok Rimba Subur Temanggung
Di Kabupaten Temanggung
Cluster Jawa Tengah

Attn : Bapak Djumawan (Ketua kelompok)

Menunjuk :

- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016.
- Surat PT BRIK Quality Services No. 082/BRIK-VLK/I/2017 tanggal 10 Januari 2017.

Dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0306 atas nama Kelompok Rimba Subur Temanggung telah dibekukan pada tanggal 10 Januari 2017 sesuai dengan surat PT BRIK Quality Services No. 082/BRIK-VLK/I/2017 tersebut di atas.
2. PT BRIK Quality Services telah memberitahukan melalui surat/email/telepon mengenai pelaksanaan penilikan I, namun tidak ada tanggapan sehingga kami menilai perusahaan tidak bersedia dilakukan penilikan I.
3. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, bahwa "S-LK dicabut apabila : Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0306 atas nama Kelompok Rimba Subur Temanggung dicabut** terhitung tanggal 10 April 2017.
4. Kami minta agar Kelompok Rimba Subur Temanggung mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0306 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 10 April 2017

PT BRIK Quality Services

Soewarni
Direktur Utama